

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan larangan nikah *sasotio* (sumpah setia) merupakan pelaksanaan larangan nikah yang diberlakukan oleh adat disebabkan adanya sumpah dari nenek moyang dari suku satu dengan nenek moyang dari suku yang lain. Di Desa Ranah tidak semua suku memiliki larangan nikah *sasotio*, suku-suku yang memiliki larangan nikah *sasotio* ini adalah antara suku *Piliang Ci Kayo* dengan suku *Pitopang*, antara suku *Bendang Tujuoh* dengan *Piliang Jalianso*, dan antara suku *Bendang Magodang* dengan suku *Mandiliang* serta seluruh keturunannya ke bawah.
2. Sanksi atau denda bagi yang melanggar larangan nikah *sasotio* ini adalah sebagai berikut: diusir dari kampung halamannya, terhalang mendapat hibah dan warisan dari orang tuanya selama melanggar larangan nikah *sasotio*, dikucilkan dari masyarakat, diyakini keluarganya akan mendapat musibah dan keturunan yang cacat, dan didenda bagi yang hampir melanggar larangan nikah *sasotio*.
3. Ditinjau menurut hukum Islam, larangan nikah *sasotio* ini bertentangan dengan hukum Islam, karena adat mengharamkan apa-apa yang telah

dihalalkan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 87. Dengan demikian apabila ada masyarakat Desa Ranah yang melanggar larangan nikah *sasotio* maka hukumnya mubah, karena tidak ada nash yang melarang mereka untuk menikah, selain itu mereka bukan *mahram*, dan pernikahan ini bukan pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam. Adapun sanksi yang diberlakukan bagi yang melanggar larangan nikah *sasotio* ini tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan hukum Islam, yakni mencerminkan sifat syirik, memutuskan hubungan kewarisan orang tua dan anaknya, melanggar hak-hak manusia, serta membawa permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi, dan sanksinya dapat menyulitkan masyarakat Desa Ranah, sedangkan hal-hal yang seperti ini sangat dilarang dalam syari'at Islam.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat Desa Ranah dan tokoh adat hendaknya tidak melarang pelaksanaan pernikahan *sasotio* lagi, karena pada dasarnya mereka bukan *mahram* dan tidak ada nash yang melarang mereka untuk menikah.
2. Kepada tokoh adat (nirik mamak) Desa Ranah penulis mengharapkan sebagai berikut:
 - a. Bagi yang melanggar larangan nikah *sasotio* hendaknya jangan dikenakan sanksi adat, akan tetapi mereka diwajibkan membayar kafarat sumpah.

- b. Sanksi adat yang diberlakukan bagi masyarakat Desa Ranah yang melanggar larangan nikah *sasotio* sebaiknya ditiadakan saja, karena hal ini bertentangan dengan hukum Islam.